

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN WALI ADHOL YANG DIBERIKAN OLEH PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Dalam Islam perkawinan dapat disebut perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadikan rumah tangga yang berbahagia dan sejahtera. Inti dari suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sehingga diperlukannya suatu bentuk pemikiran yang sama dengan didasari sebuah rasa cinta dan tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Untuk menjadikan pasangan suami istri yang sah bagi agama maka dibutuhkannya wali nikah, jika perkawinan yang di laksanakan tanpa wali nikah maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau di batalkan, Menurut Hukum Islam terdapat salah satu rukun nikah yaitu wali nikah bagi calon istri, di mana calon istri harus menghadirkan wali nikah untuk mendapatkan perkawinan yang sah. Pada realitanya, wali nikah ternyata masih ada permasalahan dalam melakukan sebuah proses perkawinan karena wali nikah yang wajib dan berhak untuk menikahkan seorang calon mempelai perempuan ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali nikah dengan alasan-alasan tertentu. Wali yang tidak mau bersedia untuk menjadi wali nikah disebut wali adhal (*enggan*). Perumusan masalah skripsi memuat tentang prosedur dan bentuk penetapan Wali Adhol dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Sumenep. Tujuan perumusan masalah guna mengetahui prosedur untuk mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Sumenep kemudian menganalisis bagaimana pandangan hakim dalam memberikan putusan Wali Adhol terhadap pemohon.


Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe yuridis normatif melalui bahan hukum primer. Sumber bahan hukum diperoleh dari perundangan yang berlaku, permasalahan, penulisan skripsi ini yang pertama melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi serta dalam penelitian ini analisis bahan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Wali adhol adalah wali yang tidak mau mewali nikahkan anak perempuan dengan calon mempelai laki-laki pilihan anak perempuannya karena alasan-alasan tertentu sehingga wali nikah enggan untuk menjadi wali nikahnya. Sehingga untuk melanjutkan proses pernikahan, pihak calon istri harus mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Adapun hal yang menjadi pertimbangan majelis Hakim yaitu karena kehendak kedua pihak tersebut yang menjalin hubungan yang sangat erat sehingga takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang dilarang agama seperti halnya takut terjadi perzinahan. Wali nikah yang tidak mau menikahkan puterinya dalam sebuah perkawinan wali yang (Adhol) atau enggan, agar dapat melangsungkan

perkawinan, maka pihak calon mempelai perempuan harus mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama. calon mempelai perempuan harus melengkapi syarat-syarat guna untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Prosedur Penetapan Wali Adhol yang diberikan Oleh Pengadilan Agama Sumenep, sebagaimana dalam pembahasan Pada umumnya masyarakat yang beragama Islam jika ingin melakukan tindakan suatu perkara dalam bentuk suatu konteks di bidang perkara perdata seperti halnya perkawinan, cerai gugat, cerai talak, dispensasi perkawinan, waris, hibah, isbat nikah, wali adhol, dll masyarakat dapat melakukan penegakan hukum tingkat pertama di Pengadilan Agama Sumenep.

Dalam melakukan peneteapan wali adhol dapat diajukan di Pengadilan Agama sehingga jika mempunyai wali nasab yang enggan untuk menikahkan atau juga dapat disebut wali adhol. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan pengajuan permohonan tersebut dengan bukti-bukti yang menguatkan majelis hakim dalam mengabulkan pengajuan perkara permohonan tersebut. Hakim dalam mempertimbangkan menetapkan permohonan wali adhal harus sesuai dengan berdasarkan agama dan ketentuan perundang-undang dikarenakan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk menjalin hubungan suami istri karena pertimbangan hakim merupakan keputusan akhir dalam sebuah proses perkara sehingga hakim menggunakan hati nurani dalam memtuskan kasus perkara tersebut. karena kekuasaan hakim merupakan sisa dari konsep kedaulatan tuhan.

Kata Kunci : Perkawian, Wali Adhol, Penetapan.



ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF ADHOL GUARDIANS THAT WAS PROVIDED BY THE SUMENEP RELIGION COURT

In Islam marriage can be called a sacred agreement between a man and a woman to make a happy and prosperous household. The essence of a marriage aims to form a happy family so that a form of thought is needed based on a love and without it. coercion from various parties. To make a husband and wife valid for religion, a marriage guardian is needed, if the marriage is carried out without a marriage guardian then the marriage is invalid or canceled, according to Islamic law there is one of the pillars of marriage namely the marriage guardian for the prospective wife, where the prospective wife must present a marriage guardian to get a legal marriage. In reality, the marriage guardian apparently still has problems in conducting a marriage process because the marriage guardian who is obliged and entitled to marry a prospective bride is apparently not willing to become a marriage guardian for certain reasons. Guardians who do not want to be willing to become marriage guardians are called guardians adhal (reluctant).

The formulation of the thesis issue includes the procedure and form of the determination of Wali Adhol and the consideration of judges in providing the determination of Wali Adhol in the Sumenep Religious Court. The purpose of the formulation of the problem is to find out the procedure for submitting a marriage dispensation to the court then to analyze how the judge's views in giving the decision to grant a marriage dispensation to the applicant

The method in writing a thesis uses the normative type through primary legal materials. Sources of legal materials are obtained from applicable laws, problems, writing this thesis first to make an inventory or collect legal materials related to the problem and classify legal materials and be analyzed systematically in accordance with the facts that occur and in this study the analysis of materials using descriptive qualitative analysis.

A guardian adhol is a guardian who does not want to marry off a daughter with a prospective bridegroom chosen by her daughter for certain reasons so that the marriage guardian is reluctant to become her marriage guardian. So that to continue the marriage process, the prospective wife must submit an application for guardian adhol in the Religious Court with the conditions determined by the Religious Court. The matter considered by the panel of judges is because of the will of the two parties who have a very close relationship so that fear of unintended or religiously prohibited things such as adultery.

Marriage guardians who do not want to marry their daughter in a marriage guardian (Adhol) or are reluctant, in order to get married, then the prospective bride must submit an application for the determination of guardian adhol to the Religious Court. the prospective bride must complete the requirements for the application to be granted. The Determination of Adhol

Guardian Procedure granted by the Sumenep Religious Court, as in the discussion In general, a Muslim community if you want to take a case action in the form of a context in the field of civil cases as well as marriage, divorce, divorce divorce, marriage dispensation, inheritance, grants, marriage isbat, guardian adhal, etc. the public can do first-degree law enforcement in the Sumenep religious court.

In determining the guardian adhol can be submitted in the Religious Court so that if you have a guardian nasab who are reluctant to marry or can also be called guardian adhol. So that the judge can consider submitting the petition with evidence that strengthens the panel of judges in granting the case petition. The judge in considering setting a guardian application must be in accordance with religion and the provisions of the law because marriage is a valid bond for husband and wife relations because the judge's judgment is the final decision in a case process so that the judge uses conscience in deciding the case. because the judge's power is the remainder of the concept of God's sovereignty.

Keywords: Marriage, Wali Adhol, Determination.

